



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 325      TAHUN : 1991      SERI: D NO.  
323

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 559 TAHUN 1991

#### TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN  
PROYEK PELATIHAN LDKP/LPD PADA BANK PEM-  
BANGUNAN DAERAH BALI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 11 Juli 1991 Nomor 0514.10.10.912 perihal usul pengangkatan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Pelatihan LDKP/LPD pada Bank Pembangunan Daerah Bali;
  - b. bahwa demi kelancaran pengelolaan Proyek-proyek Daerah serta demi terjaminnya tertib administrasi Keuangan dipandang perlu menunjuk Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Pelatihan LDKP/LPD pada Bank Pembangunan Daerah Bali;
  - c. bahwa penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun **1975** tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK PELATIHAN LDKP/LPD PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992

**Pasal 1**

- (1) Menunjuk Pegawai Bank Pembangunan Daerah Bali yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.
- (2) Menunjuk Karo Perencanaan Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Pemimpin *Proyek Pelatihan LDKP/LPD* Tahun Anggaran 1991/1992.

**Pasal 2**

Pegawai Bank Pembangunan Daerah Bali tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) berkewajiban untuk :

- a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib teratur dan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. setiap akhir bulan menyampaikan surat Pertanggungjawaban dan laporan Keadaan Kas Kepada Biro Keuangan Secretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali terhadap Uang untuk dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.

**Pasal 3**

- (1) Para Pejabat dimaksud Pasal 1 ayat (2), bertanggung jawab atas Proyek yang dikelolanya. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Para Pejabat dimaksud Pasal 3 ayat (1), diharuskan melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Pembukuan Uang/barang secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30  
Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpa?;-
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar, beserta Cabang-cabangnya.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 325 Tanggal : 8  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 323

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.  
PEMBINA UTAMA  
MADYA.  
NIP. 010049857.

